

Putu Dyatmikawati, S.H., MHum.



SENTANA PAPERASAN

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT BALI



ISBN 978-979-18262-0-4

Sentana Paperasan

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum.

Edisi I., Cetakan I.

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2008

Hak Cipta 2008, pada pengarang

Hak cipta dilindungi undang-undang

Tidak diperkenankan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desain sampul : Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum.

ISBN : 978-979-18262-0-4

Dicetak oleh Percetakan Pelawa Sari

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Buku ini diisi Hologram 3 Dimensi

Kata Pengantar

Bali kini menghadapi berbagai masalah dan tantangan, baik datangnya dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar. Masalah yang dimaksud antara lain, bunuh diri yang semakin marak, pencurian benda-benda suci dan masalah kriminal yang lainnya. Masalah dalam bidang hukum keluarga seperti, perkawinan, perceraian, tuntutan kesetaraan dan keadilan gender, serta pengangkatan anak.

Terpanggil untuk lebih memahami masalah dan tantangan itu, saya mencoba membuat sejumlah tulisan yang berhubungan dengan hukum keluarga, dilihat dari bidang keilmuan yang selama ini saya tekuni, yaitu hukum adat Bali. Materi yang disajikan merupakan hasil pendalaman, pengalaman dan penganalisisan saya terhadap beberapa masalah dan kasus nyata yang terjadi di Bali.

Tulisan itu kemudian dipublikasikan lewat koran dan majalah yang terbit di Bali, seperti koran *TOKOH*, majalah gumi Bali *SARAD*, majalah ilmiah *WIDYĀSRAMA* Universitas Dwijendra dan jurnal ilmiah *KRETTA DYĀTMIKA*, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra. Dengan maksud untuk lebih mudah mendapat dan membacanya kembali, tulisan itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku

dengan judul "SENTANA PAPERASAN"
*PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM
ADAT BALI.*

Penerbitan buku ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama Bapak Widminarko (pemimpin redaksi koran *TOKOH*), Bapak Ketut Sumarta (pemimpin redaksi majalah gumi Bali, *SARAD*), dan teman sejawat Wayan P. Windia (Ketua Pershada Bali). Ketiga orang inilah yang senantiasa mendorong saya untuk terus-menerus mengisi diri dan menulis artikel yang berhubungan dengan hukum adat Bali. Penerbitan buku ini juga mendapat dukungan dari teman-teman sejawat, di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra dan Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta teman-teman sejawat dari fakultas hukum lainnya yang ada di Bali, yang tergabung dalam wadah Perhimpunan Dosen Hukum Adat Bali (Pershada Bali). Terima kasih saya sampaikan atas segala bantuan dan dukungan Anda.

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, I Made Anom (alm seorang veteran pejuang dan salah satu pendiri yayasan Dwijendra), Luh Putu Karti (ibu), terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Drs Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum. (suami) dan anak-anak kami yang terkasih (Agung Satrya Wibawa Taira, Krishna Satrya Nugraha Taira, dan Aditya Satrya Iswara Taira). Mereka dengan penuh pengertian telah memberikan kesempatan kepada


saya untuk bekerja dan mengabdikan sesuai profesi yang saya pilih dan melakukan tugas penelitian secara berkesinambungan.

Terima kasih juga disampaikan kepada saudara saya yang lain, Putu Okarini, Made Astari, B.A., Nyoman Andari (kakak), dr. Made Prabawa SP. OG, Ir. Nyoman Gede Narendra, dan Ketut Ayu Sanjiwani S.E. (adik).

Saya menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, namun karena adanya tekad dan dorongan untuk ikut mengabdikan diri kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum adat Bali, saya memberanikan diri untuk mengangkat buah pikiran ini menjadi sebuah buku, sebagai salah satu bentuk persembahan kepada almamater dan masyarakat.

Mudah-mudahan karya kecil ini ada manfaatnya bagi masyarakat Bali.

Denpasar, 27 Juli 2008.



(Putu Dyatmikawati, SH.M.Hum.)

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v

Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali	1
Pengangkatan Anak dari Keluarga Non Hindu	11
Kawin Melegandang diancam Hukuman Penjara	15
Hukum <i>Lokika Sanggraha</i>	21
Perjanjian Perkawinan, Kenapa Perlu?	27
Perceraian Menurut Hukum Adat Bali	33
Perkawinan Campuran	39
Wanita Bali dan Kesetaraan Gender	45
Gunakaya Setelah Perceraian	51
Sanksi Pidana bagi Pelaku KDRT	57
Bawah Umur	63
Sanksi Adat Pencurian di Pura	71
Mengamankan Tempat Suci dan Kawasan Suci	77
Peranan LPD dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Pakraman	83
Inventarisasi Bunuh Diri di Bali (Sebuah Penelitian Pendahuluan)	97

Daftar Lampiran

Lampiran 1	
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
Pedoman Pelaksanaan	113
Lampiran 2	
Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak	141
Lampiran 3	
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial	183
Lampiran 4	
Penetapan Anak Angkat	223
Lampiran 5	
Penetapan Anak Angkat Lain Agama	239
Lampiran 6	
Data Anak Angkat Pengadilan Negeri Se - Bali Tahun 2006-2007	263
Lampiran 7	
Penetapan Akte Angkat Anak	265
Lampiran 8	
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	271

Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Ada *anak gelah*, *anak ubuh*, *anak kualon*, *anak upapira* dan anak angkat. *Anak gelah* artinya anak kandung. Ihwal anak kandung, tidak perlu dijelaskan, karena persoalannya sudah jelas. *Anak ubuh* adalah anak tanpa ayah dan ibu atau dikenal juga dengan istilah anak yatim piatu. *Anak upapira* artinya anak asuh, sedangkan *anak kualon* sama dengan anak tiri. Anak angkat, anak yang berkedudukan sama dengan anak kandung, karena diangkat anak. Masing-masing anak tersebut memiliki kedudukan hukum tersendiri dalam keluarga, menurut hukum adat Bali. Walaupun demikian, yang akan diuraikan dalam tulisan singkat ini, terbatas pada tata cara pengangkatan anak, menurut hukum adat Bali.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, dengan maksud untuk

meneruskan warisan orang tua atau keluarganya. Dimaksud dengan warisan berdasarkan hukum adat Bali adalah segala kewajiban (*swadharma*) dan hak, baik dalam hubungan dengan *parahyangan*, *pawongan* maupun *palemahan*. Pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, disebut *putung*. Dalam hal *putung*, warisannya tidak hilang, melainkan akan diteruskan oleh saudara kandungnya. Ada juga keluarga yang kurang puas kalau warisannya diteruskan oleh saudaranya. Untuk memenuhi keinginannya itu, diangkatlah anak. Beberapa istilah untuk pengangkatan anak di Bali, antara lain *ngidih pianak*, *nyentanayang*, *ngedeng* atau *ngangge pianak*, *angkat anak*, dan *meras pianak*. Sedangkan anak yang diangkat itu disebut *sentana*, *anak ban ngidih*, *anak sumendi*, *anak pupon-pupon*, dan *sentana paperasan*.

Secara sederhana, tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, patut memperhatikan beberapa hal, seperti diuraikan berikut ini.

1. Dimulai dari rembuk keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak).
2. Dilanjutkan dengan rembuk keluarga yang lebih luas, meliputi saudara kandung yang lainnya.

3. Sesudah itu, mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya akan diangkat.
4. Sesudah semuanya berjalan lancar, dilanjutkan dengan pengumuman (*pasobyahan*) dalam rapat desa atau banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud.
Bukankah ini urusan suami istri yang tidak memiliki keturunan, apa hubungannya dengan keluarga lainnya dan seluruh warga desa? Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, tidak dapat dilepaskan dari keluarga dan warga masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, anak angkat harus diusahakan berasal dari lingkungan keluarga terdekat, garis *purusa*, yang merupakan *pasidikara*.
5. Ada tiga golongan *pasidikara*, yaitu *pasidikara waris* (mempunyai hubungan saling waris), *pasidikara sumbuh* (mempunyai hubungan saling menyembah leluhur), dan *pasidikara idih pakidih* (mempunyai hubungan perkawinan). Apabila tidak ada anak dari garis *purusa*, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis *pradana* (garis

ibu). Apabila tidak ada dari keluarga menurut garis *purusa* maupun *pradana*, maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu *soroh*, dan terakhir bila sama sekali tidak ada, pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (*sekama-kama*).

6. Anak yang diangkat wajib beragama Hindu dan sebaiknya berasal dari keluarga laki-laki (*kapurusa*).

7. Bila anak yang diangkat tidak berasal dari garis *kapurusa* atau garis keturunan (*soroh*) yang sama, bisa jadi keluarga yang mengangkat tidak disenangi oleh keluarga besarnya. Syarat keluarga *kapurusa*, *soroh*. Sekarang mengalami perubahan kearah yang lebih longgar, karena tumbuhnya kesadaran bahwa pengangkatan anak sama dengan perkawinan, yaitu harus ada saling mencintai dan menyayangi antara orangtua yang mengangkat anak dengan anak yang akan diangkat.

8. Bila yang diangkat seorang anak yang tidak beragama Hindu, pengangkatan anak ini akan ditolak oleh warga desa, kecuali yang bersangkutan sudah beragama Hindu yang ditandai dengan upacara *sudi wadani*. Karena

seperti telah disinggung di atas, tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan warisan, baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban terhadap desa adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (pura).

9. Selain anak seperti disebutkan di atas di Bali juga dikenal adanya anak luar kawin yang disebut dengan anak *bebinjat* dan anak *astra*. Anak *bebinjat* adalah anak luar kawin yang tidak diketahui ayah biologisnya, sedangkan anak *astra* adalah anak luar kawin yang diketahui ayah biologisnya tetapi mereka tidak melangsungkan upacara perkawinan. Pengangkatan anak angkat yang berasal dari anak *bebinjat* dan anak *astra* dilaksanakan sesudah mendapat persetujuan ibunya dan keluarga ibunya.
10. Sesudah semuanya berjalan sesuai harapan, dalam arti tidak ada keluarga dan anggota masyarakat yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut, langkah selanjutnya adalah melaksanakan upacara *pamerasan*, yang disaksikan keluarga dan perangkat pimpinan desa atau banjar adat.

11. Pengangkatan anak barulah dapat dipandang sah, sesudah dilakukan upacara pengangkatan anak yang disebut upacara *pamerasan*. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah *sentana pamerasan*. Upacara ini biasanya dilakukan pada suatu hari yang dianggap baik (*dewasa ayu*) sesuai petunjuk rohaniawan yang *muput* (pendeta yang akan memimpin pelaksanaan upacara tersebut).
12. Proses berikutnya adalah pembuatan *surat sentana*. Walaupun hal ini tidak merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak, tetapi hal ini penting dilakukan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Menurut hukum yang sekarang berlaku, pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan hakim. Dengan demikian, sesudah upacara *pamerasan*, patut dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat pengangkatan anak itu dilaksanakan.
Itulah tata cara pengangkatan anak secara umum yang berlaku di Bali berdasarkan hukum adat Bali. Selain itu, ada kalanya juga desa adat

tertentu, memiliki ketentuan tambahan, tentang teknis pengangkatan anak, yang diatur dalam *awig-awig* atau *perarem* desa. Walaupun sifatnya teknis; senantiasa patut ditaati, agar proses pengangkatan anak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pertanyaannya, bagaimana halnya kalau ada pasangan suami istri menginginkan pengangkatan anak dari seorang bayi yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya di rumah sakit tertentu atau disebut bayi telantar?

Dalam hal ini, tata cara pengangkatan anak perlu memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial Republik Indonesia, Oktober 2005. Mengenai persyaratan pengangkatan anak, telah ditentukan secara rinci mengenai: Calon Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Prosedur Pengangkatan Anak. Berikut dikemukakan sebagian ketentuan mengenai Prosedur Pengangkatan Anak, sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial Republik Indonesia, Oktober 2005.

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada Instansi Sosial.
2. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial.
3. Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial kepada calon orang tua angkat. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
4. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
5. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
6. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
7. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.
8. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
9. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup. (b)

- Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri). (c) Mencantumkan nama anak dan asal-usul anak yang akan diangkat.
10. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan Organisasi Sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh Instansi Sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

Sesudah semua terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan Proses Penelitian Kelayakan, dll. Oleh instansi yang berwenang. Apabila segala persyaratan telah dipenuhi, barulah pengangkatan anak itu dilaksanakan. Bila pasangan suami istri calon orang tua angkat adalah orang Bali yang beragama Hindu, maka proses pengangkatan anak itu patut mengikuti ketentuan hukum adat Bali, *awig-awig* yang berlaku di desanya, dan juga

harus mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adanya proses pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum yang berlaku (baik hukum adat maupun hukum nasional), maka anak itu akan memiliki kedudukan hukum persis seperti anak kandung dengan orang tua angkatnya.

-o0o-



Putu Dyatmikawati dilahirkan di Denpasar, 27 Juli 1958, salah seorang putri pasangan I Made Anom (seorang veteran pejuang dan salah satu pendiri yayasan Dwijendra Denpasar) dan Luh Putu Karti (Ibu). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Denpasar (1970), Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 di Denpasar (1973), Kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Umum Atas (SLUA) 1

Saraswati di Denpasar (1976). S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan S2 pada program Studi Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2003)

Tahun 1987 menjadi dosen di fakultas Hukum Universitas Dwijendra dan mulai tahun 1994 menjadi Dosen Negeri Kopertis Wilayah VIII yang diperbantukan pada fakultas dan universitas yang sama. Sebelum menjadi dekan (2005 - sekarang), istri Drs. Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum dan ibu tiga putra (Agung Satrya Wibawa Taira, Krishna Satrya Nugraha Taira, Aditya Satrya Iswara Taira) dan Ida Ayu Widyantari (menantu) adalah Pembantu Dekan II F.H. Universitas Dwijendra dan pernah juga menjadi Kepala Pusat Penelitian Universitas Dwijendra.

Salah satu hasil penelitiannya tentang bunuh diri di Bali telah diterbitkan dalam buku yang berjudul *Ulah Pati; Bunuh diri dari Persepektif Adat Bali dan Agama Hindu* (2006). Melakukan penelitian pencurian benda suci di Bali (2006) untuk disajikan dalam bentuk orasi ilmiah pada dies natalis XXV dan Wisuda sarjana XVIII Universitas Dwijendra tgl. 28 Juli 2007.

Selain mengajar dan mengadakan penelitian, bendahara Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali ini juga menulis artikel di media masa (Koran *Tokoh* dan Majalah *Sarad*), terutama tentang hukum keluarga dilihat dari persepektif hukum adat Bali, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul; *Sentana. Paperasan; Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Bali* (2008)

Terpilih sebagai dosen berprestasi di Kopertis Wilayah VIII (2008).

